



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Kasus di Polresta Jambi

Fitri Angre yani¹, Ruslan Abdul Gani², Rahmi Hidayati³

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, halimhavizh@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Corresponding Author: halimhavizh@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to examine the effectiveness of diversion implementation for children as perpetrators of sexual violence crimes from the perspective of positive law and Islamic law, with a case study conducted at the Jambi City Police (Polresta Jambi). Diversion constitutes a key instrument within the juvenile criminal justice system, oriented toward the principle of restorative justice—resolving cases outside formal judicial proceedings while prioritizing the best interests of the child. From the perspective of Islamic law, this approach aligns with the principle of as-ṣulḥ, which emphasizes conflict resolution through reconciliation, forgiveness, and the pursuit of collective welfare (maṣlaḥah). The research employs an empirical juridical method, incorporating statutory and comparative approaches, with data collected through interviews and document analysis. The findings indicate that the implementation of diversion at the Jambi City Police has not yet reached an optimal level of effectiveness. Of the 30 cases involving children as perpetrators of sexual violence between 2020 and 2023, only 7 were successfully resolved through diversion, while the remainder failed due to unmet legal requirements or the victim's unwillingness to settle the matter amicably. These results underscore the need to strengthen regulatory frameworks, enhance the role of law enforcement officials, and increase public awareness regarding the importance of restorative approaches in handling juvenile cases. The integration of positive legal norms with Islamic principles of maṣlaḥah is considered vital to ensuring a more humane, just, and civilized legal protection for children in conflict with the law.*

Keywords: *Terrorism, Jambi Regional Police, Positive Law, Islamic Law, Prevention, Counterterrorism*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus di Polresta Jambi. Diversi merupakan salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana anak yang diorientasikan pada prinsip keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara secara damai di luar jalur peradilan formal dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini sejalan dengan

prinsip as-sulh, yang menekankan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi, perdamaian, dan pengampunan, guna menjaga kemaslahatan bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Polresta Jambi belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan masih terbatasnya jumlah kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Dari 30 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku selama periode 2020–2023, hanya 7 kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, sementara sisanya gagal karena tidak terpenuhinya syarat normatif atau tidak adanya kesediaan dari pihak korban untuk berdamai. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi, optimalisasi peran aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai urgensi pendekatan restoratif dalam perkara anak. Integrasi antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam menjadi relevan untuk mendorong perlindungan hukum anak secara lebih humanis, adil, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Diversifikasi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Kekerasan Seksual, Hukum Positif, Hukum Islam, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak merupakan manifestasi harapan masa depan sebuah bangsa dan peradaban. Dalam kerangka normatif dan kultural, anak dipandang sebagai amanah Ilahi yang perlu dijaga hak-haknya secara menyeluruh, termasuk hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, serta sistem hukum yang tidak ramah anak. Allah SWT menegaskan pentingnya keberlangsungan generasi dalam QS. An-Nisa [4]:9, yang menyiratkan bahwa kesejahteraan anak harus menjadi prioritas masyarakat dan negara agar mereka tidak tumbuh menjadi generasi yang lemah, baik dari segi akidah, moral, maupun perlindungan hukum.

Sayangnya, dalam realitas sosial kontemporer, tidak sedikit anak yang justru terseret dalam pusaran kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual, keterlibatan anak sebagai pelaku menjadi tantangan multidimensi, sebab mereka tidak hanya dipandang melanggar hukum, tetapi pada saat yang sama juga merupakan produk dari lingkungan yang abai terhadap tumbuh kembangnya. Dalam konteks ini, penanganan anak pelaku kejahatan tidak bisa disamakan dengan pelaku dewasa; pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan rehabilitatif menjadi keniscayaan dalam proses penegakan hukumnya.

Sejalan dengan komitmen global dan nasional terhadap hak-hak anak, Indonesia mengadopsi pendekatan restorative justice melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi merupakan upaya untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar jalur peradilan formal dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara aktif. Tujuannya adalah bukan semata-mata untuk menghindarkan anak dari hukuman, melainkan membangun kembali relasi sosial yang rusak dengan mengedepankan keadilan dan pemulihan.

Namun demikian, pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik normatif maupun praktis. Regulasi memberikan batasan bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Dalam kasus kekerasan seksual, yang ancaman pidananya kerap melebihi tujuh tahun, ruang bagi pelaksanaan diversifikasi menjadi sangat

terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara semangat perlindungan anak dan tuntutan penegakan hukum yang represif.

Di tengah keterbatasan regulasi tersebut, data empiris di Polresta Jambi menunjukkan bahwa antara tahun 2020–2023 terdapat total 30 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku, namun hanya tujuh kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi. Sisanya mengalami kegagalan atau dihentikan karena tidak terpenuhinya syarat formal atau karena penolakan dari pihak korban. Hal ini mencerminkan belum optimalnya pemahaman dan komitmen institusi penegak hukum maupun masyarakat terhadap prinsip restorative justice dalam kasus anak.

Dalam pandangan hukum Islam, terdapat konsep al-*ṣulḥ* yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai, yang dapat dipadukan dengan prinsip diversifikasi dalam sistem hukum positif. Di antara landasan fikihnya adalah prinsip *maṣlaḥah mursalah*, yakni upaya menetapkan hukum demi kemaslahatan publik, selama tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam hukum Islam sesungguhnya telah lama dikenal dan bisa dioperasionalkan dalam penanganan perkara pidana anak secara lebih berkeadilan dan beradab.

Keselarasan antara konsep diversifikasi dalam hukum positif dan al-*ṣulḥ* dalam hukum Islam menjadi penting untuk dikaji, terlebih ketika persoalan kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral, psikologis, dan spiritual. Pendekatan humanistik dalam hukum Islam menekankan pemulihan hubungan, pengampunan, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi keadilan, bukan hanya pembalasan atas perbuatan.

Di sinilah letak urgensi diversifikasi paradigma penegakan hukum terhadap anak: dari paradigma legalistik-punitive menuju paradigma restoratif-partisipatif. Anak yang melakukan tindak pidana, terutama kekerasan seksual, tidak selamanya dikriminalisasi secara total. Mereka adalah pribadi yang sedang tumbuh, yang keputusan dan tindakannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, trauma, atau kegagalan sistem sosial. Oleh karena itu, negara wajib hadir bukan untuk menghukum semata, tetapi juga untuk memulihkan dan membimbing.

Penelitian ini bertolak dari fakta-fakta tersebut dengan tujuan untuk mengkaji secara kritis efektivitas penerapan diversifikasi dalam kasus anak pelaku kekerasan seksual di Polresta Jambi, dengan menimbang secara seimbang antara hukum positif dan hukum Islam. Dengan demikian, tesis ini diharapkan mampu menjembatani gap antara regulasi dan realitas, serta memberikan kontribusi konseptual bagi pembangunan sistem hukum pidana anak yang lebih inklusif, empatik, dan berbasis nilai keadilan sosial.

Pada akhirnya, pendekatan hukum yang adil dan manusiawi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan bukanlah bentuk pelemahan terhadap penegakan hukum, melainkan ekspresi keberadaban hukum itu sendiri. Anak adalah subjek yang harus dididik, bukan dihukum; dipulihkan, bukan dipinggirkan. Diversifikasi, dalam kerangka ini, bukan sekadar prosedur hukum, tetapi refleksi dari komitmen negara dan masyarakat dalam memuliakan martabat kemanusiaan anak sebagai bagian dari cita hukum yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan dimensi normatif dan kenyataan di lapangan. Pendekatan yuridis empiris tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga mengamati efektivitas pelaksanaannya dalam praktik sosial. Pendekatan ini sangat relevan ketika isu hukum yang dikaji menyangkut efektivitas penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, karena tidak cukup hanya dipahami melalui teks hukum, tetapi juga harus dianalisis melalui konteks sosial, budaya, dan praktik kelembagaan yang

berlangsung di tengah masyarakat Jambi, khususnya di lingkungan Polresta Jambi tempat penelitian ini dilakukan.

Dalam rangka memahami persoalan secara menyeluruh, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengkaji perbedaan antara konsep diversi dalam sistem hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah dan al-ṣulḥ. Pendekatan ini membantu peneliti melihat sejauh mana prinsip keadilan restoratif dalam hukum positif memiliki kesamaan nilai dengan hukum Islam yang mengutamakan perdamaian, perlindungan terhadap anak, dan penyembuhan sosial daripada pembalasan pidana.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang semuanya memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan diversi. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji sumber-sumber primer seperti al-Qur’an dan hadis, serta pemikiran para fuqaha mengenai konsep pemaafan (al-‘afw) dan perdamaian (al-ṣulḥ) dalam penegakan hukum pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penyidik yang menangani kasus kekerasan seksual oleh anak di Unit PPA Polresta Jambi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka guna menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan para penyidik terhadap pelaksanaan diversi dalam praktik, termasuk kendala-kendala yang mereka hadapi serta alasan-alasan keberhasilan atau kegagalan diversi dalam kasus tertentu.

Adapun data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang diversi, hukum anak, keadilan restoratif, serta perspektif hukum Islam. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas definisi konsep dan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan humanis dan etis, dengan memperhatikan hak-hak subjek penelitian serta menjaga kerahasiaan identitas narasumber. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari pelaku praktik hukum mengenai pelaksanaan diversi secara aktual. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat kerangka teori dan membandingkan temuan lapangan dengan norma yang tertulis dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka diolah dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum, teori diversi, dan teori pemaafan dalam hukum Islam. Analisis dilakukan melalui logika deduktif dan induktif untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan diversi serta implikasi normatif dan sosialnya. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memadukan antara data lapangan dengan kajian konseptual sehingga menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan kontekstual.

Rencana dan jadwal penelitian disusun secara sistematis untuk memastikan keberlangsungan kegiatan penelitian dari tahap awal hingga akhir. Proses ini dimulai dari penulisan proposal, konsultasi dengan dosen pembimbing, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan tesis. Seluruh proses tersebut direncanakan berlangsung

sepanjang tahun 2025 dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan akademisi. Penjadwalan ini penting agar penelitian berjalan sesuai target dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sebagai penelitian yang menyentuh isu-isu sosial dan keadilan anak, pendekatan penelitian ini tidak hanya mementingkan ketepatan metodologis, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan etika penelitian. Peneliti menyadari bahwa anak sebagai subjek penelitian merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan pendekatan yang simpatik. Oleh karena itu, setiap tahapan penelitian dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, etika, dan sensitivitas sosial untuk menghindari reviktimisasi dan menjaga integritas subjek penelitian.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan pengetahuan akademik yang valid, tetapi juga turut berkontribusi dalam mendorong reformasi kebijakan hukum anak yang lebih adil dan humanis. Integrasi antara pendekatan yuridis empiris dan prinsip keadilan restoratif dalam hukum Islam menjadi pijakan utama dalam menjawab persoalan hukum dengan hati nurani dan akal sehat. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial demi perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Jambi, diketahui bahwa pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi hambatan normatif dan empiris. Secara normatif, diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pelaksanaannya dibatasi hanya untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Pembatasan ini berdampak pada tidak dapat diterapkannya diversifikasi dalam kasus kekerasan seksual, yang pada umumnya diancam dengan pidana di atas tujuh tahun.

Data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020 hingga 2023 terdapat 30 kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dari jumlah tersebut, hanya 7 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi, sedangkan 13 kasus lainnya tidak berhasil karena tidak terpenuhinya syarat formil atau karena adanya penolakan dari pihak korban. Sisanya dihentikan pada tahap penyelidikan atau penyidikan tanpa penyelesaian diversifikasi. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan diversifikasi dalam kasus kekerasan seksual anak di wilayah tersebut masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani perkara anak, diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan diversifikasi adalah keterbatasan ruang hukum yang mengatur pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana dengan ancaman tinggi. Selain itu, sikap pihak korban atau keluarga korban yang enggan melakukan perdamaian karena trauma psikologis turut menjadi faktor penghambat. Dalam konteks ini, diversifikasi tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang memadai, tetapi juga pendekatan psikososial yang memfasilitasi kesediaan korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian non-litigatif.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses diversifikasi yang berhasil umumnya ditandai dengan adanya peran aktif penyidik dalam menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban. Pendekatan persuasif, empatik, serta kehadiran pihak ketiga seperti tokoh masyarakat atau lembaga perlindungan anak menjadi instrumen penting dalam membangun kesepakatan. Salah satu kasus tahun 2020 misalnya, menunjukkan bahwa pihak korban

awalnya menolak diversi, namun setelah proses mediasi yang melibatkan berbagai pihak, perdamaian berhasil dicapai dan dituangkan dalam berita acara penyelesaian perkara.

Dari perspektif hukum Islam, konsep diversi dapat dianalogikan dengan mekanisme al-ṣulḥ (penyelesaian damai), sebagaimana telah dikembangkan dalam fiqh jināyah. Penyelesaian pidana melalui jalur damai tidak bertentangan dengan prinsip syar'i, sepanjang tidak meniadakan hak korban dan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Dalam hal ini, pendekatan masalah mursalah menjadi legitimasi teologis yang mendukung diversi sebagai mekanisme yang mendorong perbaikan sosial dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dan realitas sosial di lapangan. Ketentuan dalam Undang-Undang SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 secara tekstual membatasi diversi berdasarkan tingkat ancaman pidana, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pelaksanaan diversi di tingkat persidangan, termasuk untuk perkara dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun, selama dakwaannya bersifat subsidiair atau alternatif. Ketidaksinkronan ini menciptakan kebingungan dalam praktik dan sering kali menjadi hambatan dalam konsistensi penerapan diversi.

Hasil analisis juga menemukan bahwa penerapan diversi terhadap anak pelaku kekerasan seksual pada dasarnya membutuhkan keterpaduan antar lembaga penegak hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, penyidik, jaksa, hakim, dan pendamping anak harus memiliki persepsi dan orientasi yang sama mengenai pentingnya perlindungan anak dan tujuan rehabilitatif dari sistem hukum. Ketidakharmonisan antar lembaga dapat menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan diversi, bahkan ketika syarat formil telah terpenuhi.

Dalam kerangka perlindungan anak, diversi merupakan sarana untuk menghindarkan anak dari proses pemidanaan yang berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan. Stigmatisasi, trauma psikologis, serta putusannya relasi sosial merupakan dampak negatif yang sering kali muncul akibat pemidanaan formal terhadap anak. Oleh karena itu, diversi menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip "the best interest of the child", sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak maupun dalam doktrin hukum pidana Islam.

Secara umum, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan diversi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Polresta Jambi masih belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain: ketentuan normatif yang restriktif, sikap korban atau keluarga korban, belum maksimalnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya pemahaman aparat hukum dan masyarakat terhadap pendekatan "restorative justice". Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural.

Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan perlunya harmonisasi regulasi tentang diversi, pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum mengenai teknik mediasi anak, serta kampanye edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan non-punitif dalam penanganan perkara anak. Selain itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam seperti "ṣulḥ" dan "masalah" dalam proses diversi dapat memberikan dasar moral dan legitimasi religius yang lebih kuat, terutama di masyarakat yang memiliki afiliasi keagamaan yang kuat seperti di Kota Jambi.

Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori maka pembahasan artikel *literature review* ini adalah melakukan review artikel yang relevan, analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan artikel *ini* adalah melakukan review artikel yang relevan, analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai fondasi berpikir yang memayungi seluruh analisis ilmiah yang dilakukan peneliti. Dalam konteks kajian ini, kerangka konseptual dirancang untuk menjelaskan konsep-konsep pokok yang menjadi titik tolak penelitian, seperti diversifikasi, anak, tindak pidana kekerasan seksual, hukum positif, dan hukum Islam. Dengan memperjelas definisi dan batasan dari setiap istilah utama tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa pembahasan tetap berada dalam koridor ilmiah yang sistematis dan terarah.

Konsep diversifikasi merupakan inti dari kajian ini. Diversifikasi dipahami sebagai suatu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur formal peradilan pidana ke jalur alternatif di luar pengadilan, dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, diversifikasi bukan sekadar solusi pragmatis, melainkan bentuk perlindungan hukum yang bersumber dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, mencegah stigmatisasi, serta menghindarkan anak dari pengaruh negatif sistem peradilan konvensional yang kaku dan menghukum secara represif.

Dalam hukum Islam, konsep diversifikasi senada dengan prinsip *As-Sulh*, yakni penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih. Hukum Islam mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang, terutama ketika menyangkut anak yang belum sempurna tanggung jawab moral dan hukumnya. Melalui mekanisme pemaafan dan perdamaian, hukum Islam berupaya memulihkan hubungan sosial dan memberi ruang kepada pelaku anak untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dengan demikian, konsep diversifikasi dan *As-Sulh* menunjukkan titik temu yang kokoh dalam spirit keadilan restoratif.

Konsep anak dalam kerangka ini merujuk pada subjek hukum yang secara psikologis, sosial, dan biologis masih dalam masa pertumbuhan. Definisi anak mengacu pada ketentuan hukum nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun. Dalam konteks hukum pidana, status anak memiliki kekhususan karena menyangkut perlakuan hukum yang berbeda dari orang dewasa, dengan pertimbangan kedewasaan mental dan kecakapan bertindak yang belum sempurna.

Tindak pidana kekerasan seksual menjadi aspek material yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam hukum positif, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk serangan terhadap tubuh dan martabat seksual seseorang, termasuk ketika dilakukan oleh pelaku yang masih berstatus anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi anak dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang hati-hati dan berperspektif korban. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah pendekatan diversifikasi tetap dapat diterapkan atau tidak, terutama bila menyangkut tindak pidana serius seperti kekerasan seksual.

Konsep hukum positif dalam penelitian ini merujuk pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hukum positif menjadi rujukan utama dalam menilai legalitas dan prosedur penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dengan membandingkan praktik yang terjadi di Polresta Jambi dengan ketentuan dalam peraturan hukum, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan tantangan implementasi diversifikasi secara konkret.

Sementara itu, hukum Islam dijadikan sebagai kerangka nilai dan norma alternatif yang mampu memberikan solusi humanistik dalam penyelesaian perkara anak. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian perkara pidana terhadap anak tidak diarahkan pada penghukuman

semata, tetapi pada pemulihan dan pendidikan moral. Syariat Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai amanah dan generasi penerus umat. Oleh karena itu, perbuatan anak yang melanggar hukum harus dilihat dengan lensa rahmah dan tajdid, bukan sekadar 'uqubah (hukuman).

Kerangka konseptual ini juga menyentuh aspek keadilan restoratif (restorative justice) yang menjadi semangat utama dalam penerapan diversifikasi. Restorative justice adalah suatu pendekatan yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu ruang dialogis untuk mencari solusi yang adil dan memperbaiki kerusakan sosial yang timbul akibat tindak pidana. Dalam pendekatan ini, keadilan tidak hanya dilihat dari segi pembalasan, tetapi juga dari segi pemulihan hubungan sosial dan pembangunan kesadaran hukum secara partisipatif.

Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa diversifikasi bukanlah sekadar perangkat hukum prosedural, tetapi mencerminkan paradigma hukum yang progresif dan inklusif. Diversifikasi memberikan ruang bagi pemulihan, refleksi, dan pertobatan, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Dalam konteks ini, diversifikasi juga menjadi jembatan antara nilai-nilai hukum positif dan nilai-nilai Islam yang sama-sama berakar pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap yang lemah.

Dengan membingkai penelitian ini dalam kerangka konseptual yang komprehensif, peneliti berharap dapat menyajikan analisis yang tidak hanya legalistik, tetapi juga reflektif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pelaksanaan hukum secara konstruktif dan menawarkan pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menjadi kompas yang mengarahkan seluruh proses penelitian menuju tujuan keilmuan dan kemaslahatan sosial.

2. Landasan Teori

Teori pertama yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum, yang menjadi alat ukur dalam menilai sejauh mana hukum yang berlaku di masyarakat dapat diterapkan secara optimal dan menghasilkan perubahan sosial yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum menjadi penting karena penerapan diversifikasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara anak sangat ditentukan oleh keberfungsian hukum dalam praktik. Efektivitas hukum tidak hanya mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap norma, melainkan juga menunjukkan keberhasilan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, adil, dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada empat faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, dan sarana pendukung lainnya. Artinya, hukum akan berjalan dengan baik apabila substansinya jelas, aparatnya kompeten, masyarakatnya sadar hukum, dan sarana prasarana penegakan hukum tersedia memadai.

Secara filosofis, efektivitas hukum juga dapat diukur dari sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum yang tidak efektif akan kehilangan legitimasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik. Dalam penerapan diversifikasi, efektivitas sangat terkait dengan bagaimana aparat penegak hukum dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk memilih jalan penyelesaian yang lebih manusiawi dan restoratif, tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi korban. Jika diversifikasi hanya menjadi prosedur administratif tanpa diiringi dengan pemahaman dan komitmen etis dari para pelaksana hukum, maka keberadaannya tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, penelitian ini menilai efektivitas hukum bukan hanya sebagai norma yang hidup di atas kertas, tetapi sebagai sistem nilai yang harus hidup dalam perilaku aktor hukum dan masyarakat.

Teori kedua yang menjadi fondasi adalah teori diversifikasi sebagai bagian dari pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih adaptif dan berorientasi pada masa depan anak. Diversifikasi merupakan gagasan hukum yang berpijak pada pemikiran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa yang bisa diperlakukan sama di hadapan hukum. Sebaliknya, anak adalah individu dalam proses tumbuh kembang yang masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan belum sepenuhnya matang dalam aspek moral dan intelektual. Oleh karena itu, dalam banyak sistem hukum modern, termasuk di Indonesia, diberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi muncul sebagai bentuk konkret perlindungan tersebut, dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversifikasi adalah pengalihan proses hukum formal ke jalur nonformal yang lebih mendidik dan membangun. Diversifikasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa proses peradilan dapat menimbulkan stigma, trauma, bahkan gangguan psikologis yang berkelanjutan bagi anak. Dalam hukum positif Indonesia, diversifikasi telah diakomodasi secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi pada setiap tahap, yakni penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sepanjang perkara memenuhi kriteria yang ditentukan. Dengan demikian, teori diversifikasi menjadi dasar konseptual yang tidak hanya menjelaskan urgensi adanya mekanisme alternatif, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai perlindungan, pemulihan, dan tanggung jawab sosial anak.

Dalam konteks keindonesiaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendekatan penyelesaian perkara pidana terhadap anak juga perlu dipahami dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, teori ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemaafan dalam hukum pidana Islam, atau lebih dikenal dengan konsep *As-Sulh*. Dalam kerangka ini, *As-Sulh* dipahami sebagai penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui perdamaian antara pelaku dan korban, dengan pertimbangan maslahat yang lebih besar daripada sekadar menjatuhkan hukuman. Hukum Islam memandang bahwa keadilan sejati tidak semata terletak pada penghukuman yang keras, tetapi pada tercapainya pemulihan dan perbaikan hubungan antar manusia. Anak yang berbuat salah masih memiliki ruang untuk diperbaiki tanpa harus dicap sebagai penjahat, apalagi jika tindakannya dipengaruhi oleh lingkungan atau kurangnya bimbingan moral dari orang dewasa.

Teori pemaafan ini tidak hanya relevan secara nilai, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam sumber-sumber syariat. Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 22 dan Surah Al-Ma'idah ayat 45 mendorong umat Islam untuk memilih jalan damai dan memaafkan ketika memungkinkan. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana secara damai (*sulh*) lebih dianjurkan apabila dapat menghindarkan permusuhan dan menciptakan ketentraman sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, diversifikasi bukanlah konsep asing, melainkan bagian dari tradisi panjang penyelesaian sengketa yang lebih humanis. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat sebagai wujud konkret dari nilai-nilai rahmah dan maslahat dalam Islam.

Selanjutnya, teori perlindungan anak menjadi landasan normatif yang memperkuat argumentasi mengapa anak harus mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dan penuh empati. Perlindungan terhadap anak merupakan amanat konstitusional dan internasional yang harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik hukum. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan sewenang-wenang, termasuk dalam proses peradilan. Dalam hal ini, diversifikasi

menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk menjalankan amanat tersebut dengan menghindarkan anak dari proses hukum yang bisa merusak tumbuh kembangnya secara mental maupun sosial.

Penelitian ini juga berpijak pada teori hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif memandang bahwa hukum bukanlah entitas mati yang hanya bersifat normatif, melainkan harus mampu merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam kerangka hukum progresif, diversifikasi adalah cerminan dari keberanian hukum untuk berubah ke arah yang lebih manusiawi dan partisipatif. Hukum progresif mendorong aparat hukum untuk tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga melihat konteks dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penerapan diversifikasi tidak hanya dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga dari kemampuannya memulihkan relasi sosial, memberikan ruang bagi anak untuk bertobat, dan menciptakan keadilan yang lebih substantif.

Landasan teori ini juga memperlihatkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak, perlu kehati-hatian dalam menerapkan prinsip keadilan. Di satu sisi, korban harus mendapatkan perlindungan dan keadilan, tetapi di sisi lain, anak pelaku juga berhak atas proses hukum yang edukatif, partisipatif, dan memulihkan. Oleh karena itu, teori keadilan restoratif hadir sebagai sintesis dari seluruh teori yang digunakan. Keadilan restoratif memandang pelanggaran hukum sebagai kerusakan hubungan sosial yang harus dipulihkan, bukan semata-mata pelanggaran norma hukum yang harus dihukum. Restoratif justice berupaya mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat dalam suatu dialog yang memulihkan, bukan menghukum semata.

Dengan menggunakan kombinasi teori efektivitas hukum, teori diversifikasi, teori pemaafan Islam, teori perlindungan anak, hukum progresif, dan keadilan restoratif, penelitian ini mencoba membangun kerangka teoritis yang komprehensif dan reflektif. Setiap teori tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dan memperkuat dalam memberikan pemahaman mendalam terhadap penerapan diversifikasi dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kerangka teoritis ini menegaskan bahwa hukum yang adil bukan hanya yang tertulis dan dapat ditegakkan, tetapi yang juga mampu menjaga martabat, memulihkan relasi sosial, dan mengedepankan kemaslahatan bagi semua pihak, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Jambi belum sepenuhnya efektif. Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur diversifikasi telah tersedia dan memberikan ruang yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui jalur nonlitigasi. Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap filosofi keadilan restoratif masih belum merata, ditambah dengan kendala struktural dan kultural seperti resistensi dari korban, minimnya fasilitas pendukung, serta kecenderungan aparat untuk memilih pendekatan represif. Akibatnya, diversifikasi sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan diabaikan dalam kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan pemulihan.

Dari perspektif hukum Islam, diversifikasi sejatinya memiliki legitimasi nilai yang kuat dalam prinsip-prinsip *As-Sulh* (perdamaian) dan *'Afw* (pemaafan). Hukum Islam mendorong pendekatan yang lebih arif dan bijaksana dalam menangani pelanggaran, khususnya jika dilakukan oleh anak yang belum sempurna tanggung jawab moralnya. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya bertumpu pada pembalasan, melainkan lebih pada upaya memulihkan keharmonisan sosial dan memberi peluang perubahan. Oleh karena itu, diversifikasi dapat dipahami bukan hanya sebagai pilihan hukum, tetapi juga sebagai jalan keadilan yang

lebih manusiawi-jalan yang tidak mengabaikan hak korban, namun tetap memperlakukan anak sebagai subjek yang layak dibimbing dan dilindungi.

Secara umum, efektivitas diversi sangat dipengaruhi oleh komitmen semua pemangku kepentingan untuk menjalankan hukum dengan mengedepankan nilai keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Penelitian ini menunjukkan bahwa diversi hanya akan bermakna jika dijalankan dengan kesadaran penuh bahwa anak adalah manusia muda yang masih memiliki peluang untuk berubah dan memperbaiki diri. Diversi yang dijalankan dengan baik dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan korban dan masa depan anak, sekaligus mencerminkan wajah hukum yang adil, empatik, dan berpihak pada kemanusiaan.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Al-Mustashfa, Juz II; lihat juga pemikiran Imam Malik tentang masalah mursalah dalam Al-Muwatha’.
- Al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul, Juz II, hlm. 286; Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Convention on the Rights of the Child, United Nations, 1989.
- Data Unit PPA Polresta Jambi, 2020–2023 (dikutip dalam Proposal Tesis Fitri Angre Yani, 2024).
- Data Empiris, Unit PPA Polresta Jambi Tahun 2020–2023, diolah oleh peneliti Fitri Angre Yani, Proposal Tesis: Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual, Pascasarjana UIN STS Jambi, 2024
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, 1945.
- Hasil Wawancara dengan Penyidik Polresta Jambi, Mei–Juni 2024.
- Jack E. Bynum, Juvenile Delinquency: A Sociological Approach, Rowman & Littlefield, 2020.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak, Restorative Justice dalam Konteks Anak, Jakarta: 2019; Konvensi Hak Anak, PBB, 1989.
- Lillik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, 2005.
- Laporan Diversi: LP/B-48/I/2020/SPKT II, Polresta Jambi.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, 2014.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Pasal 6 dan 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Diversi, serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Q.S. An-Nisa [4]:9; lihat juga M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 2016.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2009
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015.
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta Konvensi Hak Anak, diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes, New York: United Nations, 2006.

Wahyudi, Setya, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, 2011.